



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Heri Desprianto Bin Dahlimus, tempat dan tanggal lahir BR L Ladang, 31 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PT Sumatera Agro Mandiri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Liang Lestari, Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon;

melawan

Nora Herawati Binti H. Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Gurun Tuo, 04 April 1986, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT 01 Desa Gurun Tuo Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor **267/Pdt.G/2017/PA.Srl**



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 18 Desember 2017 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Srl, tanggal 18 Desember 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 April 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 117/5/IV/2012, Seri AT, tanggal 09 April 2012;
2. Bahwa, sebelum antara Pemohon dengan Termohon menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kakak Termohon selama 3 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai Pemohon dengan Termohon berpisah;
4. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor [267/Pdt.G/2017/PA.Srl](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;

- a. Bahwa, Termohon tidak ada keterbukaan (tidak jujur) dalam hal keuangan,
 - b. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon selalu mempertahankan egois masing-masing sehingga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu dalam masalah,
 - c. Bahwa, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon,
 - d. Bahwa, apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu kembali ke rumah keluarga Termohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 Desember 2017 yang disebabkan bahwa Termohon selalu meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon Terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi;
7. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai menurut hukum yang berlaku;
8. Bahwa, oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor **267/Pdt.G/2017/PA.Srl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Srl tanggal 18 Desember 2017;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor **267/Pdt.G/2017/PA.Srl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang dampak negatif dari perceraian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor [267/Pdt.G/2017/PA.Srl](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap mempedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014, disebutkan pula di dalamnya "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini merupakan perkara contentious (cerai talak) maka yang dimaksud Penggugat dan Tergugat dalam ketentuan tersebut adalah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang dilakukan Pemohon sebelum Termohon memberikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim sepakat menilai dan menjatuhkan penetapan sebagaimana terdapat dalam amar berikut ini;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor [267/Pdt.G/2017/PA.Srl](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Srl. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Ermanita Alfiah, S.H.

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor **267/Pdt.G/2017/PA.Srl**



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 715.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp 806.000,00

(delapan ratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor **267/Pdt.G/2017/PA.Srl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)